



Optimalisasi Peran Guru dalam Era Kontemporer: Perspektif Manajemen Dakwah Berdasarkan al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79

Fani Firda Yuniarti^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an dan Sains al-Ishlah (STIQSI), Lamongan, Indonesia

*E-mail: fanifirda@gmail.com; piethkhaidir@stiqli.ac.id

Keywords

Teacher; Marketplace; QS. Ali Imran [3]: 79; and Rabbani

Abstract

Amid the noble duties of a teacher, the position of teachers in the education system of this country continues to struggle with various issues, including teacher welfare, the functional status of teachers as temporary staff, and the contractual teaching system that seemingly equates teachers with outsourced labor. Additionally, the government has proposed a policy to sell teachers' services through marketplace platforms. Are teachers' services comparable to commercial goods? Where is the respect for teachers and their duties? This study employs a library research approach. The findings on optimizing the role of teachers from the perspective of the Qur'an, Surah Ali Imran [3]: 79, reveal that the policy of placing teachers on a marketplace does not position teachers as the central figures of education aimed at producing a "rabbani" generation. Instead, it positions teachers merely as service providers and laborers. This policy contradicts the intended meaning of the word "rabbani" associated with both teachers and students. According to this verse, both teachers and students should embody the concept of "rabbani" in their teaching and learning processes. A "rabbani" teacher instructs their students with the aim of developing profound knowledge, while a "rabbani" student respects their teacher through proper conduct and dedication in learning. Selling teachers' services on a marketplace does not provide the space for fostering such "rabbani" teachers and students..

Kata Kunci

Guru; Marketplace; QS. Ali Imran [3]: 79; dan Rabbani

Abstrak

Di tengah kemuliaan tugas seorang guru, posisi guru dalam dunia pendidikan di negara ini masih beribaku dengan permasalahan, di antaranya: isu kesejahteraan guru, posisi fungsional guru sebagai guru honorer, sistem kontrak mengajar yang seolah memosisikan guru sama seperti buruh outsourcing. Selain itu, pemerintah mengajukan kebijakan menjual jasa guru seperti dalam platform marketplace. Apakah jasa guru sama dengan barang dagangan, di mana letak memuliakan guru dan tugasnya? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Hasil penelitian atas kajian optimalisasi peran guru dalam perspektif al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79, diperoleh temuan bahwa kebijakan tugas guru di marketplace tidak menempatkan guru sebagai sentral dari pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi rabbani. Sebaliknya, guru diposisikan hanya sebagai pekerja penaja jasa dan buruh. Kebijakan tersebut bertentangan dengan maksud dari makna kata rabbani yang melekat pada istilah guru dan juga murid. Guru dan murid, menurut ayat ini, harus menjadi rabbani ketika mengajar dan belajar. Rabbani yakni guru dan murid yang berorientasi kepada hakekat pendidikan. Guru mengajari muridnya secara serius agar menjadi orang yang mumpuni secara keilmuan. Sementara itu, murid memuliakan gurunya dalam pembelajaran dengan adab interaksinya dan





kesungguhannya dalam belajar. Menjual jasa guru di marketplace tidak memberi ruang bagi guru dan murid yang rabbani tersebut.

Pendahuluan

Persoalan krusial dan pelik dalam dunia pendidikan belakangan ini adalah menempatkan guru dan dosen sebagai buruh. Bahkan dunia pendidikan telah membuat kita terhenyak sembari mengerutkan dahi, karena pendidik yang seharusnya dimuliakan malahan diperjualbelikan di marketplace, layaknya barang yang diajakan di platform warung digital.

Istilah marketplace yang menjadi topik hangat dalam dunia Pendidikan belakangan telah membuat dunia pendidikan khawatir dan resah dengan profesi yang dijalani. Terlebih lagi, istilah tersebut bersumber dan muncul langsung dari pembuat kebijakan (policy maker) dalam bidang pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Menteri berlatar-belakang pengusaha ojek online ini mengatakan bahwa gagasan baru ini dicetuskan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tenaga guru honorer¹ di Indonesia yang masih belum dapat diselesaikan dengan baik hingga saat ini.²

Kebijakan baru tentang marketplace untuk guru ini justru menjadi keresahan bagi para guru honorer. Bahkan disinyalir disengaja sebagai pemicu dihapuskannya peluang sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di dunia Pendidikan, hingga akhirnya dimaksudkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang di dalamnya menyebut tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).³ Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dalam konteks guru di marketplace dilakukan secara berbeda. Sistem yang ada sekarang setelah pemberlakuan marketplace ini bahkan jauh berbeda dengan sistem yang dipraktekkan terdahulu. Meskipun untuk yang sekarang ini terdapat proses rekrutmen melalui tes untuk bisa menjadi anggota PPPK, kebijakan marketplace untuk guru memicu munculnya kesenjangan sosial.⁴

Lebih lanjut, alih-alih kebijakan tentang marketplace dimaksudkan untuk mempermudah distribusi guru ke pelosok negeri, dengan carut-marut penataan kesejahteraan untuk guru honorer, telah menjadi persoalan tambahan. Anggapan untuk kemudahan distribusi guru dengan merata hingga ke pelosok negeri, justru menimbulkan persoalan tambahan bagi dunia pendidikan, yaitu kesenjangan kesejahteraan dan merusak sistem pendidikan lembaga pendidikan swasta, yang guru ASN dan PPPK-nya terkena implementasi kebijakan marketplace. Sekolah swasta menjadi kekurangan guru, dan harus merekrut guru tambahan sebagai ganti guru yang

¹ Tenaga pendidik atau guru yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

² Delvira Hutabarat Iskandar, "HEADLINE: Heboh Marketplace Guru, Jadi Solusi atau Bikin Sulit Dunia Pendidikan". <https://www.liputan6.com/amp/5305365/headline-heboh-marketplace-guru-jadi-solusi-atau-bikin-sulit-dunia-pendidikan>. Diakses pada 30 Agustus 2023.

³ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

⁴ Abdur Rozak, "Nasibmu Guru sebagai ASN PPPK, Bukan ASN PNS". <https://fitk.uinjkt.ac.id/nasi-bmu-guru-sebagai-asn-pppk-bukan-asn-pns/>. Diakses pada 30 Agustus 2023.



didistribusi ke sekolah lain.⁵

Sebagai perangkat untuk pemerataan distribusi guru hingga ke pelosok negeri, dapat disebut bahwa kebijakan marketplace memiliki tujuan yang sebenarnya bagus dan relevan. Kebijakan ini mirip dengan distribusi guru ke pelosok negeri seperti pernah dipraktekkan pada jaman Orde Baru. Namun, berbeda dengan distribusi pada jaman Orde Baru yang masih memuliakan guru karena ilmu, sistem dalam kebijakan marketplace untuk guru kurang sesuai. Metode penawaran guru di marketplace menjadikan guru layaknya barang yang diperjual-belikan. Bentuk laman website atau aplikasi yang dikonsep untuk menawarkan distribusi guru mirip dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Dalam penawaran di website tersebut terdapat pilihan jenis guru yang diinginkan oleh suatu lembaga pendidikan, yang selanjutnya, mereka dapat memberikan penilaian, dan memilih sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Menurut pemerintah kebijakan tersebut menjadi salah satu cara mereka merekam segala kegiatan serta kecakapan dan keahlian dalam dunia pendidikan. Di samping itu, dapat menjadi bahan perbaikan untuk semua tenaga pendidik yang akan disebar luaskan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.⁶

Untuk tujuan merekam jejak kualifikasi guru sebagai dokumentasi tentu sangat bagus. Kendati demikian, kebijakan marketplace ini dalam konteks sistem pendidikan menimbulkan persoalan. Ada dua persoalan utama, yaitu: pertama, kebijakan marketplace untuk guru ini telah menjadikan guru seperti barang. Dalam kaitan ini, negeri ini ada persoalan mendasar dalam memuliakan guru. Kedua, sistem rekan jejak dalam rangka dokumentasi kualifikasi guru dan upaya distribusi guru ke pelosok negeri, tidak diikuti oleh agenda menyejahterakan guru, utamanya yang ASN PPPK. Di samping poin ini juga bermasalah dari sisi memuliakan guru, lebih jauh juga membuat guru dapat saja tidak fokus dengan profesinya, karena kesejahteraannya belum terjamin dengan baik.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini mengkaji dua persoalan utama, yaitu: apakah reasoning pemerintah dalam menerbitkan kebijakan marketplace untuk guru; dan bagaimana perspektif al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79 memberikan pandangan tentang suatu kebijakan kaitannya dengan guru. Tulisan ini sangat aktual dan distingtif dengan tulisan lainnya, pada dua hal, yaitu: pada kajian tentang reasoning pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan marketplace, dan melihat isu marketplace dari sudut pandang al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptis analitis adalah metode yang menggabungkan antara metode deskripsi dan analisis. Langkah

⁵ Ilham Safura, "Gunakan Marketplace, Sistem Perekrutan Guru Bakal Lebih Fleksibel". <https://www.jawapos.com/nasional/amp/01685930/gunakan-marketplace-sistem-perekrutan-guru-bakal-lebih-fleksibel>. Diakses pada 30 Agustus 2023.

⁶ Asya Maulida Sakinata. "Munculnya Isu Marketplace Guru Saat Program PPPK Belum Tuntas". <https://kumparan.com/asya-maulida-sakinata/munculnya-isu-marketplace-guru-saat-program-pppk-belum-tuntas-20bVZ1SvmOG/3>. Diakses pada 30 Agustus 2023.

proses dan prosedurnya diawali dengan deskripsi dan selanjutnya dilanjutkan dengan analisis. Dengan demikian, metode deskriptis analitis pada tulisan ini mengawali langkah proses dan prosedurnya, yaitu: Pertama, mendeskripsikan siapakah guru dalam pengertian umum dan menurut UU tentang Guru dan Dosen. Kedua, menggambarkan uraian tentang kebijakan marketplace dan latar-belakangnya.

Ketiga, mendeskripsikan tugas guru di marketplace. Keempat, menguraikan tafsiran al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79. Terakhir, menganalisis reasoning kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan tersebut ditelaah dalam kaca mata al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79. Berdasarkan metode deskriptif analisis di atas, disimpulkan temuan analisis tentang kebijakan marketplace dalam perspektif al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Menjual Guru di Marketplace

Menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar di Lembaga Pendidikan, baik swasta maupun negeri.⁷ Di lapangan pengabdianya, guru dituntut untuk dapat menguasai berbagai macam bidang. Mulai dari mendidik, melatih, serta sebagai contoh atau uswah h}asanah untuk semua muridnya. Secara tidak langsung segala hal yang dilakukan seorang guru ketika sedang mengajar akan dicontoh, ditiru serta diulangi oleh murid ketika di rumah.

Selain itu, guru mempunyai tugas mendidik hampir sama halnya sebagai uswah h}asanah. Bedanya pada konteksnya, jika mendidik lebih kepada teori mengenai mata pelajaran yang nanti mengandung nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sedangkan, melatih, seorang guru di samping mendidik juga harus melatih skill setiap murid, baik secara akademik maupun non-akademik. Berdasarkan ketiga tugas yang harus dijalani oleh seorang guru, guru merupakan sosok yang sangat berharga dalam proses Pendidikan seorang anak. Hingga akhirnya seorang guru disebut sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa.⁸

Oleh karena itu, seorang guru bukan sembarang orang. Dia harus menguasai dan mumpuni dalam segala aspek yang dibutuhkan dalam dunia Pendidikan. Yang menjadi aspek utama adalah ilmunya. Seorang guru dituntut mempunyai ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan muridnya, berwawasan luas, dan sabar dalam menjalani upaya mendidik dan mengajar. Proses transfer ilmu dalam pengajaran, dan menjadi uswah h}asanah dalam pendidikan merupakan wasilah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berpengetahuan serta berwawasan luas.

Hal tersebut terkait erat dengan sistem Pendidikan yang berlaku di Indonesia. Guru dan sistem pendidikan beberapa tahun terakhir selalu menjadi topik utama perbincangan. Perbincangan tersebut mengangkat tema yang meliputi: guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru atau Pendidik Tetap Yayasan (GTY/PTY), Guru Tidak Tetap (GTT), serta siswa-siswi yang terdapat dalam Lembaga Pendidikan tersebut.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/guru>. Diakses pada 1 September 2023.

⁸ Maulana Akbar Sanjani, "Tugas dan Peranan Guru dalam Peningkatan Belajar Mengajar", *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2020), 35.



Berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi di lapangan sampai sekarang masih belum terpecahkan. Bahkan kemudian muncul berbagai macam kebijakan yang terkadang tidak relevan serta bertentangan dengan kesantunan bangsa beragama ini dalam menghargai dan memuliakan guru sebagai pendidik.⁹

Kebijakan yang hangat dan membuat terhenyak dalam konteks itu adalah kebijakan marketplace untuk guru. Niat awal munculnya kebijakan tersebut diterbitkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk pemerataan penyebaran guru di Indonesia. Tujuan utama pemerintah mengubah sistem penempatan guru dikarenakan jumlah guru honorer atau GTT di Indonesia yang overloaded. Hampir melebihi jumlah siswa yang ada dalam Lembaga Pendidikan tertentu. Dari permasalahan tersebut muncul kebijakan baru dalam proses perekrutan guru dan dihapuskan istilah PNS di Lembaga Pendidikan. PNS diganti dengan PPPK, guru dikontrak oleh pemerintah untuk mengajar dan mendidik siswa di sebuah lembaga pendidikan tertentu.

Meskipun sistemnya diubah dalam konteks rekrutmen guru, dalam perekrutan tetap dengan menggunakan tes tulis layaknya tes masuk PNS. Dalam tes rekrutmen juga ada tambahan materi tes, yakni, wawasan kebangsaan Indonesia. Berdasarkan model baru dalam perekrutan dan penempatan guru lolos seleksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi wajah baru dan perubahan di dunia Pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim, bahwa proses perekrutan dilakukan oleh pemerintah dengan harapan sebagai jalan serta solusi atas kekhawatiran terhadap kuantitas dan kompetensi guru yang selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.¹⁰

Sebagai tindak lanjut kebijakan marketplace, dibuatlah sebuah website yang disebut dengan website marketplace. Website ini menggambarkan tentang proses penempatan guru yang lolos tahap seleksi. Pada tahapan marketplace ini, pemerintah sudah mempunyai gambaran bahkan arahan kepada seluruh sekolah. Mereka dapat memilih guru mata pelajaran apapun yang nantinya akan memenuhi kebutuhan sekolah tersebut. Tanpa memandang jarak guru yang nantinya mendapatkan panggilan atau pengabdian di sekolah tersebut. Sebagai guru yang nantinya akan mengikuti sistem tersebut, wajar bila menolak kebijakan baru dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara detail mengenai standar sebuah sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam suatu sekolah. Meskipun hal tersebut dinilai sangat penting, jika proses dan prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan yang ada dalam realitas dunia pendidikan, maka hasilnya

⁹ Maulana Akbar Sanjani, "Tugas dan Peranan Guru dalam Peningkatan Belajar Mengajar", 35.

¹⁰ Maulida Azizah Ismiati, Salma Nayla Ayunda Kurniawan, dan Tsabita Moeldi Salsabila, "Polemik dalam Menghadapi Pelaksanaan Rekrutmen Guru Melalui Marketplace pada 2024", *Innovative: Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023), 3.

sama saja tidak solutif.¹¹

Istilah marketplace dalam benak pembacanya tentu terbayang dengan aktifitas yang berkaitan dengan lapak-lapak jual online. Mulai dari shopee, tokopedia, Lazada, JDid, dan lain sebagainya. Dalam penempatan guru dengan skema kebijakan marketplace, tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada dalam lapak jual-beli online. Sekolah yang membutuhkan tenaga guru mata pelajaran apapun, mereka dapat memilah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari kriteria secara fisik hingga kecerdasan yang dimiliki. Apabila guru yang dibutuhkan dan diinginkan suatu sekolah bersedia, maka seorang guru akan dikirimkan ke sekolah tersebut. Tak lupa pihak sekolah setiap harinya berhak untuk memberikan penilaian atas pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut.

Pandangan Pakar Pendidikan tentang Tugas Guru di Marketplace

Solusi kebijakan marketplace yang dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi guru dengan status PPPK dinilai salah konsep dan salah analisis persoalan oleh pakar pendidikan, Doni Koesoema. Dalam penilaiannya, penggunaan marketplace atau ruang talenta guru untuk menyelesaikan persoalan guru honorer bukan langkah yang tepat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilainya salah menganalisis persoalan dan salah memberikan solusi. Kesalahan pemerintah menghadirkan kebijakan marketplace untuk menangani persoalan guru honorer menurut pandangan Doni adalah kebijakannya justru tidak solutif. Sebab, menurutnya, inti penyelesaian persoalan guru honorer dengan status PPPK itu adalah terkait dengan tidak diperolehnya penempatan yang persoalannya ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak membuka formasi untuk guru-guru. Melihat persoalan itu, Doni menilai pembentukan platform ruang talenta guru bukanlah jawabannya.¹²

Selanjutnya, pakar pendidikan ini menegaskan bahwa kebijakan marketplace guru bukan solusi efektif untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Karena persoalan guru honorer itu tergantung komunikasi, kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendikbudristek harus terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan tersebut. Menurut Doni, pengangkatan guru ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda). Setelah diangkat, barulah peran pemerintah pusat berjalan. Dengan kata lain, pengangkatan guru sebagai ASN adalah wewenang pemerintah daerah, bukan Kemendikbudristek. Tugas pemerintah pusat berlaku setelah pengangkatan guru sebagai ASN, yaitu membayar atau memberi gaji mereka. Sebenarnya ide tentang marketplace guru itu, menurut Doni, adalah sesuatu yang biasa dan wajar, tetapi bukan dimaksudkan untuk

¹¹ Sulaiman W dan Sulaiman Ismail. "Implementasi Model Pembelajaran Market Place Activity dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Tenaga Islam (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Aceh Tamiang)", *Edukasi Jurnal: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1 (Februari, 2023), 897.

¹² Renggo Atsungkoro, "Pakar: Marketplace Guur Bukan Solusi epat Masalah Guru Honorer". <https://rejogja.republika.co.id/berita/rwc2wm291/pakar-marketplace-guru-bukan-solusi-tepat-masalah-guru-honorer>. Diakses pada 6 September 2023.



menyelesaikan persoalan guru honorer. Dia mengatakan, platform tersebut akan bagus dijalankan apabila digunakan sebagai bentuk baru data pokok pendidikan atau bank data terkait guru lainnya.¹³

Persoalan guru honorer bukan di sarananya, bukan di pool talent-nya, bukan siapa mau daftar di mana, tetapi bagaimana pemerintah itu berkomunikasi dengan pihak lain sehingga proses seleksi pegawai ASN PPPK ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurut Doni, solusinya sederhana, pemerintah pusat dan daerah perlu turun komunikasi membangun solusi untuk guru honorer ini. Juga tak kalah pentingnya, menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, justru yang perlu segera ditindak-lanjuti pemerintah adalah menuntaskan rekrutmen satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam rekrutmen satu juta guru honorer tersebut, menurut Huda, yang dibutuhkan adalah konsistensi dari sikap pemerintah. Ini berarti pemerintah harus menuntaskan berbagai kendala mulai dari proses rekrutmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.¹⁴

Hal kritis senada disampaikan oleh Pakar pendidikan yang juga Ketua Majelis Guru Besar (MGB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Suyanto. Dia menilai ide marketplace guru yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak cocok diterapkan di seluruh Indonesia. Suyanto menjelaskan bahwa, kondisi infrastruktur teknologi informasi atau internet di Indonesia yang belum merata bisa menjadi salah satu kendala besar penerapan marketplace guru. Selanjutnya, dari aspek profesionalisme guru juga perlu dikaji secara mendalam dengan adanya marketplace guru ini.¹⁵ Menurut Suyanto, seharusnya fokus pemerintah saat ini adalah mendistribusikan guru secara merata di seluruh Indonesia. Karena itu, kata dia, perlu merekrut guru sebanyak-banyaknya dengan tetap memperhatikan kualitasnya.¹⁶

Pandangan kritis serupa berasal dari Rakhmat Hidayat, Sosiolog Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam artikelnya, Rakhmat menjelaskan bahwa kebijakan marketplace ini rentan membuat perspsi masyarakat terhadap guru sebagai profesi jasa yang dapat dipandang sebagai komoditas, yakni sebagai barang dagangan. Guru sebagai komoditas dipahami sebagai barang dagangan yang layak diperjualbelikan dalam era pasar terbuka. Komoditas adalah barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Semua bisa bertransaksi secara komersial untuk memperjualbelikan guru. Ide marketplace adalah kemasan dari perdagangan global

¹³ Ibid.

¹⁴ Yustinus Patris Paat, "Ketua Komisi X: Marketplace Bisa Efektif Jika Akar Persoalan Guru Honorer Tuntas". <https://www.beritasatu.com/nasional/1051153/ketua-komisi-x-marketplace-guru-bisa-efektif-jika-akar-persoalan-guru-honorer-tuntas>. Diakses pada 6 September 2023.

¹⁵ Yustinus Patris Paat, "Kendala Internet, Pakar Pendidikan Nilai Marketplace Guru Tak Cocok di Indonesia". <https://www.beritasatu.com/nasional/1051187/kendala-internet-pakar-pendidikan-nilai-marketplace-guru-tak-cocok-di-indonesia>. Diakses pada 6 September 2023.

¹⁶ Ibid.

dengan sokongan teknologi digital.¹⁷

Ide ini sekaligus mendegradasikan nilai luhur guru yang mendidik dan mencerahkan, menjadi nilai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan nilai jual. Jika kedua nilai ini dimiliki, hal itu bisa meningkatkan daya beli guru dalam transaksi komersial ini. Jika guru ditempatkan dalam marketplace, tentu saja akan mengambil keuntungan melalui komisi yang didapat di setiap transaksi. Transaksi dalam hal ini adalah jika ada kebutuhan guru yang sesuai dengan kompetensi dan sebuah sekolah merasa cocok dengan kualifikasi itu, kedua belah pihak bisa sepakat bertransaksi.¹⁸

Lebih jauh, ide marketplace adalah cermin dari lemahnya sensitivitas keindonesiaan yang berbasiskan kepulauan. Ide marketplace sesungguhnya adalah bias urban karena hanya menguntungkan mereka yang tinggal di perkotaan, sebaliknya guru-guru di perdesaan dan perbatasan tidak akan mengerti barang apa lagi yang mereka terima.¹⁹

Bagaimana al-Qur'an memandang kebijakan marketplace terkait dengan guru dan murid. Pada sub bab berikutnya dibahas perspektif al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79 yang membahas posisi dalam kaitan dengan relasi guru dan murid. Perhatikan lafal rabbani yang disertakan pada ayat tersebut. Sepertinya ada panduan al-Qur'an untuk membicarakan keberpihakan kepada guru.

Perspektif QS. Ali-Imran [3]: 79 tentang Tugas Guru di Marketplace

Menurut al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79, seorang guru dan murid dalam relasinya, keduanya harus menjadi seorang yang memiliki sifat rabbani. Dalam praktiknya, seperti dijelaskan dalam isi kandungan al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79, seorang guru ataupun murid fokusnya adalah menjadi generasi rabbani. Al-Tustari mendefinisikan seorang rabbani adalah orang yang mencapai derajat keilmuan dengan keilmuan yang mumpuni.²⁰ Keilmuan yang mumpuni di sini adalah bukan ilmu yang instan, bukan ilmu yang diperoleh dengan cara plagiasi, bukan ilmu yang diperoleh tanpa guru.

Oleh karena itu, yang disebutkan dalam ayat ini yang diharuskan menjadi rabbani adalah orang yang mengajar al-Qur'an. Fokusnya adalah mengajarkan al-Qur'an dengan cara rabbani. Dalam kaitan cara mengajar yang rabbani adalah berusaha mencetak murid-muridnya menjadi generasi rabbani. Yakni, membentuk murid-muridnya memiliki ilmu yang mumpuni, tidak melakukan plagiasi, tidak cengeng dalam belajar dengan kemalasan, keengganan, dan tanpa perhatian, serta terus berkhidmah dalam mendekat dengan guru untuk memperoleh keberkahan ilmu.

¹⁷Rakhmat Hidayat, "Guru, Komoditas, dan Marketplace".
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/21/guru-komoditas-dan-marketplace>. Diakses pada 6 September 2023.

¹⁸ Rakhmat Hidayat, "Guru, Komoditas, dan Marketplace".
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/21/guru-komoditas-dan-marketplace>. Diakses pada 6 September 2023.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sahl bin Abdullah al-Tustari, *Tafsir al-Tustari* (Beirut: DKI, 1423), 49.



Guru dan murid yang rabbani adalah dua entitas yang saling memuliakan. Utamanya murid terhadap guru. Oleh karena itu, Contoh yang diberikan Imam Malik, pendiri Madzhab Maliki misalnya, beliau dalam mengajar tidak mau mendatangi murid. Murid yang harus mendatangi guru. Sebagai pemuliaan guru pula, Imam Malik menyatakan bahwa seorang murid harus datang terlebih dahulu di kelas dibandingkan gurunya. Dua hal yang menjadi kepentingan di sini, bahwa seorang guru adalah sumber ilmu. Maka, murid harus mengambil dan menimba ilmu dari sumber ilmu, dalam hal ini mendatangi guru untuk belajar darinya.

Memuliakan guru ditunjukkan oleh murid dengan memperhatikan proses pengajaran ilmu yang diberikan dan mengerjakan tugas yang pembelajaran yang diamanahkan. Dalam tradisi periwayatan hadits, ada yang dilakukan dengan cara sima' (mendengar), dan ada yang dikerjakan dengan cara qira'ah (membaca). Cara yang pertama adalah cara belajar-mengajar yang dilakukan dengan cara guru menyampaikan mata pelajaran, murid mendengarkan seraya mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Sedang cara yang kedua adalah cara belajar-mengajar yang dikerjakan dengan cara murid membaca atau menyampaikan pembacaan dan pemahaman pembelajaran atas mata pelajaran yang diterimanya, sementara guru mendengarkan dan mengoreksi bila ada yang keliru dari pembacaan dan pemahamannya.²¹

Memuliakan guru juga ditunjukkan oleh murid dengan cara proses interaksi dengan adab. Interaksi dengan adab ditunjukkan dengan tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan guru. Argumen yang dikaitkan dengan cara memuliakan guru melalui adab interaksi adalah ketidakbolehan mengeraskan suara ketika di hadapan Nabi Muhammad Saw., sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat [49]: 2. Guru dalam hal ini sebagai ulama posisinya adalah pewaris para Nabi. Interaksi tanpa adab terhadap guru yang dikiaskan dari mafhum ayat tersebut dapat berakibat pada sia-sianya ilmu dan amal murid. Keberkahan ilmu menjadi hilang dan sia-sia.

Kendati demikian, tidak mengeraskan suara bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat dengan guru. Berbeda pendapat dengan guru, dapat dilakukan, dan dibolehkan dalam tradisi keilmuan Islam. Berbeda pendapat dengan guru bukan berarti hilang adab terhadap guru. Seorang murid boleh berbeda pendapat dengan guru, tetapi dengan tetap memegang adab cara berbicara, tidak dengan merendahkan keilmuan gurunya, ketika berbeda dalam pendapatnya tersebut. Itulah yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal: guru-murid yang akhirnya berbeda dalam metode pengambilan keputusan hukum syari'ah. Tetapi, para ulama kita itu memberikan contoh cara saling memuliakan sebagai guru murid dan ulama.

Untuk menjadi kuat, teguh dan komitmen dalam memuliakan, seorang guru dan murid harus memiliki frekuensi adab dan akhlak yang sama. Itulah yang disebut rabbani. Rabbani itu panduannya adalah keteguhan yang didasari oleh keimanan yang kuat, dan mengambil petunjuk yang konsisten. Cara meraihnya diambil dari contoh

²¹ Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadith* (Iskandariyah: Markaz al-Ma'had li al-Dirasah, 1415), 123-124.

keteguhan kaum muda sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Kahfi [18]: 13. Mereka memiliki kemampuan menjaga iman (*amanu bi Rabbihim*) dan hudan (*wa zidnahum hudan*).

Al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan* atau Tafsir al-Thabari menjelaskan bahwa generasi muda al-Kahfi (*fityatun*) dengan keteguhan dan komitmen tinggi tetap menyatakan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah), meskipun berada di bawah tekanan penguasa yang meminta mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap-Nya. Karena keteguhan dan komitmen yang tinggi tersebut, mereka memperoleh pencerahan berupa kejernihan batin dalam menjalankan agama mereka (*bashirah bi dinihim*) dan kesabaran ketika dikucilkan atau tidak dianggap oleh komunitas mereka bahkan dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka sendiri (*shabaru 'ala hijran dar qawmihim*). Kondisi mental yang kuat ini dalam bahasa Al-Thabari mengutip penafsiran Qatadah atas penggalan ayat ke-14 *wa rabethna 'ala qulubihim* sebagai keimanan, yakni anugerah kekuatan keyakinan dan kesabaran yang langsung dari Tuhan.²²

Sahl al-Tustari, ahli tafsir yang sufi itu, mengatakan bahwa dinamai *fityatun* karena lafal ini mengandung makna, yakni mereka yang dalam melakukan keimanan kepada Tuhan tanpa perantara. Tanpa perantara yang dimaksud adalah mengalami secara langsung keimanannya. Keimanannya bukanlah keimanan yang teoretis, yang wacana, yang menjadi pengetahuan belaka, dan yang diamalkan menggunakan rasionalitas akal belaka. Sebaliknya, keimanannya adalah keimanan yang diamaliyahkan dengan hati yang hadir, dengan kesadaran mengabdikan kepada Allah, dan dengan pengetahuan yang diperoleh langsung dari Allah melalui penyingkapan dan persaksian. Oleh karena itu, setelah proses keimanan tersebut, *fityatun* memperoleh hudan, yakni penglihatan batin dan pengalaman batin langsung terkait keimanannya kepada Tuhannya (*bashirah bi al-iman*).²³

Fityatun inilah murid yang rabbani, yang memuliakan gurunya dengan keimanan yang hebat. Murid yang dalam kaitan dengan gurunya, menurut dua tafsir di atas adalah mereka yang memupuk proses keimanan mereka menjadi keimanan yang praktis dan dapat dijadikan menjadi panduan program penguatan karakter untuk selalu memuliakan gurunya, untuk menjadi rabbani terhadap gurunya.

Panduan al-Qur'an di atas menegaskan bahwa guru-murid harus menjadi rabbani dalam membangun tradisi keilmuan yang sukses secara terukur. Guru belajar dan terus belajar meng-upgrade dirinya, begitupula murid. Keilmuan seorang guru-murid yang rabbani adalah keilmuan yang secara praktis dipandu oleh keimanan, kejernihan pikir, yang disertai adab dan akhlak memuliakan guru.

Dalam kaitan ini, fakta tentang carut-marut menjual tugas guru di marketplace seolah menempatkan guru pada derajat pekerja, yang berfungsi sebagai buruh dan penjaja ilmunya. Pada poin ini, bisa dikatakan dengan perspektif rabbani yang disebutkan dalam al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79, tersebut di atas, kebijakan tugas guru di marketplace kurang kondusif dalam upaya menempatkan guru pada posisinya

²² Abu Ja'far al-Tabari, *Tafsir Jami' al-Bayan*, Jilid 15 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 615.

²³ Sahl bin Abdullah al-Tustari, *Tafsir al-Tustari*, 97.



yang mulia.

Simpulan

Dari beberapa poin pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan menjual jasa tugas guru di marketplace menunjukkan pemerintah kurang bisa memberikan solusi atas carut-marut sistem pendidikan dan kesejahteraan guru.

Kedua, Kebijakan tersebut lebih dominan menempatkan guru sebagai penjaja jasa yang mirip dengan pedagang pada umumnya. Cara penilaian terhadap kualitas guru kurang dapat diakses dengan baik.

Ketiga, Kebijakan tersebut kurang dapat menciptakan sistem pendidikan yang memuliakan guru sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 79.

Daftar Pustaka

- Al-Tabari, Abu Ja'far, (2000) *Tafsir Jami' al-Bayan*, Jilid 15, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Tahhan, Mahmud, (1415), *Taysir Mustalah al-Hadith*, Iskandariyah: Markaz al-Ma'had li al-Dirasah.
- Al-Tustari, Sahl bin Abdullah, (1423), *Tafsir al-Tustari*, Beirut: DKI.
- Ismiati, Maulida Azizah., Kurniawan, Salma Nayla Ayunda., dan Salsabila, Tsabita Moeldi, (2023), Polemik dalam Menghadapi Pelaksanaan Rekrutmen Guru Melalui Marketplace pada 2024, *Innovative: Jurnal of Social Science Research*.
- Sanjani, Maulana Akbar, (2020), Tugas dan Peranan Guru dalam Peningkatan Belajar Mengajar, *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*.
- W, Sulaiman., dan Ismail, Sulaiman, (2023), Implementasi Model Pembelajaran Market Place Activity dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Tenaga Islam (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Aceh Tamiang), *Edukasi Jurnal: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Atsungkoro, Renggo. "Pakar: Marketplace Guur Bukan Solusi epat Masalah Guru Honorer". <https://rejogia.republika.co.id/berita/rwc2wm291/pakar-marketplace-guru-bukan-solusi-tepat-masalah-guru-honorer>. Diakses pada 6 September 2023.
- Hidayat, Rakhmat. "Guru, Komoditas, dan Marketplace". <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/21/guru-komoditas-dan-marketplace>. Diakses pada 6 September 2023.
- Hidayat, Rakhmat. "Guru, Komoditas, dan Marketplace". <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/21/guru-komoditas-dan-marketplace>. Diakses pada 6 September 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/guru>. Diakses pada 1 September 2023.
- Iskandar, Delvira Hutabarat. "HEADLINE: Heboh Marketplace Guru, Jadi Solusi atau Bikin Sulit Dunia Pendidikan". <https://www.liputan6.com/amp/5305365/head->

- [line-heboh-marketplace-guru-jadi-solusi-atau-bikin-sulit-dunia-pendidikan](#). Diakses pada 30 Agustus 2023.
- Paat, Yustinus Patris. "Kendala Internet, Pakar Pendidikan Nilai Marketplace Guru Tak Cocok di Indonesia". <https://www.beritasatu.com/nasional/1051187/kendala-internet-pakar-pendidikan-nilai-marketplace-guru-tak-cocok-di-indonesia>. Diakses pada 6 September 2023.
- Paat, Yustinus Patris. "Ketua Komisi X: Marketplace Bisa Efektif Jika Akar Persoalan Guru Honorer Tuntas". <https://www.beritasatu.com/nasional/1051153/ketua-komisi-x-marketplace-guru-bisa-efektif-jika-akar-persoalan-guru-honorer-tuntas>. Diakses pada 6 September 2023.
- Rozak, Abdur. "Nasibmu Guru sebagai ASN PPPK, Bukan ASN PNS". <https://fitk.uinjkt.ac.id/nasibmu-guru-sebagai-asn-pppk-bukan-asn-pns/>. Diakses pada 30 Agustus 2023.
- Safura, Ilham. "Gunakan Marketplace, Sistem Perekrutan Guru Bakal Lebih Fleksibel". <https://www.jawapos.com/nasional/amp/01685930/gunakan-marketplace-sistem-perekrutan-guru-bakal-lebih-fleksibel>. Diakses pada 30 Agustus 2023.
- Sakinata. Asya Maulida. "Munculnya Isu Marketplace Guru Saat Program PPPK Belum Tuntas". <https://kumparan.com/asya-maulida-sakinata/munculnya-isu-marketplace-guru-saat-program-pppk-belum-tuntas-20bVZ1SvmOG/3>. Diakses pada 30 Agustus 2023.